



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 24 Maret 1973

Nomor : 5373/73

Perihal : Pencabutan Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 3441/73 tertanggal 22 Pebruari 1973 dan penetapan kembali pemberian hak pemakaian atas tanah Pemda Kotamadya Bandung di Jl.Sukabumi kepada Sdr. A HIDAJAT qq. PT. Bandung IceSkating Rink;

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : Surat keputusan kami tertanggal 22 Pebruari 1973 No. 3441/73 perihal penyerahan hak pemakaian atas tanah Pemda Kotamadya Bandung terletak di Jl. Sukabumi, seluas kurang lebih 3.676 M2 kepada Sdr. A. HIDAYAT qq. PT. Bandung Ice Skating Rink.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam surat keputusan Walikota tertanggal 22 Pebruari 1073 No. 3441/73 terdapat kekeliruan dalam penetapan pembayaran sewanya;
2. Bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu untuk mencabut kembali surat keputusan Walikota tertanggal 22 Pebruari 1973 No. 3441/73.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 jo Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Bandung tertanggal 3 Nopember 1952 No. 16295/52 tentang Pedoman Urusan Tanah Kota Besar Bandung;
3. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 2 April 1969 No. 4525A/69 tentang PELITA;
4. Peraturan Mendagri No. 6/1972 tentang Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : I. Mencabut surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 22 Pebruari 1973 No. 3441/73 perihal pemberian hak pemakaian atas tanah Pemda Kotamadya Bandung terletak di Jl. Sukabumi kepada Sdr. A. HIDAJAT qq. PT. Bandung IceSkating Rink;
- II. Menetpakan kembali pemberian hak pemakaian atas Pemda Kotamadya Bandung, terletak di Jl. Sukabumi, Kecamatan Batununggal, Wilayah Karees Kotamadya Bandung, seluas kurang lebih 3.676 M2 kepada Sdr. A. HIDAYAT qq. PT. Bandung Ice Skating Rink, dengan kewajiban membayar uang sewa/uang penggantian atas pemakaian tanah tersebut sebesar Rp. 25,- per M2, seluruhnya sejumlah : $3.676 \times \text{Rp.}25,- = \text{Rp.}91.900,-$ (Sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) perbulan;

- III. Mewajibkan kepada pihak yang menerima Hak untuk memindahkan hong-hong besi yang ada diatas tanah tersebut ketempat lain yang ditunjuk oleh Kotamadya dalam waktu satu bulan terhitung dari tanggal surat keputusan ini dengan biaya sendiri sepenuhnya.
- IV. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
3. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
4. Ass. Ekbangpal/Ass. Keuangan/Irwas/Kepala DPU/Kepla DTP/Kepala Sub Dit. Agraria/Kepala Bagian Tanah Kotamadya Bandung;
5. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Karees Kotamadya Bandung;
6. Para Camat Batununggal Kotamadya Bandung;
7. Yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)